



PENETAPAN
Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

ASLIYAH, Tempat/Tanggal lahir Tamban 6 Juni 1978, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal Jl. Pesantren Al Istiqamah No.45 A Rt.023 Rw.002 Kel.Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin.

Yang selanjutnya disebut Sebagai **PEMOHON.**

PENGADILAN NEGERI tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa permohonan ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah membaca dan memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan permohonan ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Januari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banjarmasin pada tanggal 12 Januari 2018 dengan Register Nomor : 51/Pdt.P/2018/PN Bjm, telah mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah mempunyai anak yang bernama MUHAMMAD RAMADHANI, lahir di Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2005 anak kedua dari suami isteri JUMHADI dan ASLIAH sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1187/IST-A/2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin tertanggal 28 April 2006.

Halaman 1 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Pemohon berkeinginan mengganti nama Pemohon yang semula tertulis dan terbaca **ASLIAH** menjadi **ASLIYAH** sesuai dengan identitas/diri Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga.
3. Bahwa Pemohon telah datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin dengan maksud untuk mengganti Penulisan nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut dan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin disyaratkan terlebih dahulu harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri Banjarmasin selaku instansi yang berwenang untuk itu.

Berdasarkan apa yang Pemohon uraikan diatas kiranya Bapak Ketua / Hakim untuk memeriksa dan menetapkan hari Persidangan guna memanggil Pemohon Hadir di persidangan serta menjatuhkan Putusan berupa Penetapan yang diktumnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama Pemohon pada Akta Kelahiran **Nomor 1187/IST-A/2006**, yang semula tertulis dan terbaca **ASLIAH** menjadi **ASLIYAH**, pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk dicatat dalam Register yang tersedia untuk itu.
3. Membayar Biaya menurut ketentuan yang berlaku.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk dan atas nama kepentingan Pemohon dan anaknya, Pemohon meminta pemeriksaan permohonannya tetap dilanjutkan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat berupa fotocopy yang bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam permohonan ini yakni berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon atas nama **ASLIYAH**, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor **1187/IST-A/2006** tanggal 28 April 2006 atas nama

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD RAMADHANI, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang diberi tanda P-2;

3. Fotocopy Akta Cerai Nomor : 0549/AC/2014/PA/Bjm tanggal 5 juni 2014, yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarmasin, diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kartu Keluarga atas nama SIRAJUDDIN Nomor 6371011302170004 tanggal 18 Desember 2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa selain mengajukan surat-surat bukti, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing menerangkan di bawah sumpah sesuai agamanya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **MASRI DAHLAN** menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah bertetangga dengan saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya yang semula tertulis ASLIAH akan diganti dengan nama ASLIYAH;
- Bahwa anak pemohon tersebut bernama MUHAMMAD RAMADHANI jenis kelamin Laki-laki yaitu anak No.2 dari pasangan Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama JUMHADI;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir di Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2005 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor 1187/IST-A/2006;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah supaya sesuai dengan data diri/identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga untuk memudahkan urusan administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **HENDRI**, menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 3 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pada waktu memberikan keterangan dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena Pemohon adalah bertetangga dengan saksi, tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan ini karena mau memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anaknya yang semula tertulis ASLIAH akan diganti dengan nama ASLIYAH;
- Bahwa anak pemohon tersebut bernama MUHAMMAD RAMADHANI jenis kelamin Laki-laki yaitu anak No.2 dari pasangan Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama JUMHADI;
- Bahwa anak pemohon tersebut lahir di Banjarmasin tanggal 19 Oktober 2005 dan sudah mempunyai Akta Kelahiran dengan Nomor 1187/IST-A/2006;
- Bahwa Pemohon memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut adalah supaya sesuai dengan data diri/identitas Pemohon pada KTP dan Kartu Keluarga untuk memudahkan urusan administrasi kependudukan;

Terhadap keterangan saksi yang selain dan selebihnya Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon sudah tidak mengajukan sesuatu hal lagi maka Hakim akan menetapkan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan permohonan ini di persidangan, sebagaimana tercatat di dalam berita acara pemeriksaan perkara permohonan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan haruslah dianggap telah termuat sepenuhnya dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

Halaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1187/IST-S/2006;

Bahwa setelah Hakim mencermati dalil permohonan dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, ternyata Pemohon bermaksud melakukan pembetulan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1187/IST-A/2006;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam pasal 71 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan tentang pencatatan perubahan nama diatur dalam pasal 52 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi Tahun 2007 diatur bahwa "permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon";

Menimbang, bahwa dari bukti surat bertanda P-1 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi diperoleh fakta bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. Pesantren Al Istiqamah No.45 A Rt.023 Rw.002 Kel.Pekapuran Raya Kec. Banjarmasin Timur Kota Banjarmasin, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Banjarmasin berwenang memeriksa permohonan ini;

Menimbang, bahwa tentang pembetulan nama Pemohon, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, pembetulan akta pencatatan sipil diatur dalam pasal 71 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa menyebutkan "pembetulan akta pencatatan sipil hanya dilakukan untuk akta yang mengalami kesalahan tulis redaksional";

Bahwa pembetulan pada kutipan akta kelahiran tersebut jika telah melampaui waktu, maka harus ada penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011 Nomor 472/1650/MD.SES prosedur perubahan nama dan

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal lahir pada Kutipan Akta Kelahiran bukan langsung dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil, melainkan melalui penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bermaksud membetulkan nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 1187/IST-A/2006 yang semula tertulis dan terbaca ASLIAH yang seharusnya adalah ASLIYAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 100 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil menyebutkan:

- (1) Pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil baik inisiatif Pejabat Pencatatan Sipil atau diminta oleh penduduk.
- (3) Pembetulan akta pencatatan sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena kesalahan tulis redaksional yang telah diserahkan kepada pemegang, dilakukan setelah memenuhi syarat, berupa:
 - a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan penerbitan akta pencatatan sipil;
 - b. kutipan akta dimana terdapat kesalahan tulis redaksional;

Menimbang, bahwa dalam bukti surat bertanda P-2 diketahui bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1187/ist-a/2006, nama Pemohon tertulis ASLIAH;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 yang merupakan dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, diperoleh fakta bahwa nama Pemohon tertulis ASLIYAH;

Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa telah terjadi kesalahan penulisan nama Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 1187/IST-A/2006 atas nama MUHAMMAD RAMADHANI yang semula tertulis dan terbaca ASLIAH yang benar adalah ASLIYAH;

Menimbang, bahwa mengenai pencatatan pembetulan akta pencatatan sipil diatur lebih lanjut di dalam pasal 71 ayat (3) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Halaman 6 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan juncto pasal 100 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tatacara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yang pada pokoknya mengatur bahwa pembetulan akta pencatatan sipil dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada instansi pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, diatur bahwa terhadap pencatatan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta pencatatan sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 52 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka berdasarkan laporan perubahan nama tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, maka terhadap permohonan Pemohon tersebut akan dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara voluntair, maka biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 71 dan Pasal 52 Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk memperbaiki nama Pemohon pada Akta Kelahiran tersebut Nomor 1187/IST-A/2006, yang mana nama Pemohon semula tertulis dan terbaca ASLIAH menjadi ASLIYAH;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembetulan nama Pemohon tersebut kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarmasin untuk selanjutnya Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.181.000,00 (seratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini Rabu, tanggal 24 Januari 2018, oleh RADEN RORO ENDANG DWI HANDAYANI, SH., MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Banjarmasin. Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh FULITZER PURBA, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

FULITZER PURBA,S.Sos. RADEN RORO ENDANG DWI HANDAYANI,SH,MH

Rincian biaya perkara :

PNBP	: Rp. 30.000,00
Biaya Proses	: Rp. 50.000,00
Relas Panggilan	: Rp. 85.000,00
PNBP Relas	: Rp. 5.000,00
Materai	: Rp. 6.000,00
Redaksi	: <u>Rp. 5.000,00 +</u>
J u m l a h	: Rp. 181.000,00
(Seratus delapan puluh satu ribu rupiah).	

Halaman 8 dari 8 Penetapan Nomor 51/Pdt.P/2018/PN Bjm.